

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK
MENDAPATKAN PELAYANAN KESEHATAN
di RUMAH SAKIT PEMERINTAH¹**

Oleh : Stefany B. Sandiata²

ABSTRAK

Cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kesehatan sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum, harus diwujudkan melalui berbagai upaya kesehatan dalam rangkaian pembangunan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu yang didukung oleh suatu sistem kesehatan nasional. Dalam pasal 34 ayat (3) UUD 1945 menyatakan: "Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak". Perlindungan hukum hak atas mendapatkan pelayanan kesehatan dimuat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pasal 4 menyatakan "Setiap orang berhak atas kesehatan". Rumah Sakit menjamin perlindungan hukum bagi dokter, tenaga kesehatan agar tidak menimbulkan kesalahan medik dalam menangani pasien, sekaligus pasien mendapatkan perlindungan hukum dari suatu tanggung jawab rumah sakit dan dokter/tenaga kesehatan. Hak dan kesempatan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan berlaku bagi setiap orang, dan masyarakat dapat memanfaatkan sumber daya kesehatan yang disediakan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah. Standar pelayanan rumah sakit daerah adalah penyelenggaraan pelayanan manajemen

rumah sakit, pelayanan medik, pelayanan penunjang dan pelayanan keperawatan, baik rawat inap atau rawat jalan yang minimal harus di selenggarakan oleh rumah sakit. Hak mendapatkan pelayanan kesehatan masyarakat khususnya di RS pemerintah perlu dilaksanakan khusus untuk menjamin pembiayaan kesehatan bagi fakir miskin, dan pembiayaan kegawatdaruratan di RS akibat bencana dan kejadian luar biasa. Oleh karena itu, perlindungan hukum atas hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat merupakan bagian dari pelaksanaan perlindungan hak-hak asasi manusia. Dan pemenuhan hak pelayanan kesehatan yang layak melalui fasilitas rumah sakit dijamin dan dilaksanakan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah. Rumah sakit pemerintah wajib memberikan pelayanan kesehatan khususnya dalam keadaan darurat, untuk kepentingan penyelamatan nyawa pasien dan pencegahan kecacatan dan dilarang menolak pasien dan/atau meminta uang muka.

Kata Kunci: Kesehatan

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Amanat Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah ditegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan, kemudian dalam Pasal 34 ayat (3) dinyatakan negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Rumah Sakit sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan merupakan bagian dari sumber daya kesehatan yang sangat diperlukandalam mendukung penyelenggaraan upaya kesehatan. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit mempunyai karakteristik dan organisasi yang sangat kompleks. Berbagai jenis tenaga kesehatan dengan perangkat keilmuannya masing-

¹ Artikel Skripsi

² NIM 090711063

masing berinteraksi satu sama lain. Ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran yang berkembang sangat pesat yang harus diikuti oleh tenaga kesehatan dalam rangka pemberian pelayanan yang bermutu, membuat semakin kompleksnya permasalahan dalam Rumah Sakit.

Dalam dunia medis yang semakin berkembang, peranan rumah sakit sangat penting dalam menunjang kesehatan dari masyarakat. Maju atau mundurnya rumah sakit akan sangat ditentukan oleh keberhasilan dari pihak-pihak yang bekerja di rumah sakit, dalam hal ini dokter, perawat dan orang-orang yang berada di tempat tersebut. Dari pihak rumah sakit diharapkan mampu memahami konsumennya secara keseluruhan agar dapat maju dan berkembang. Dalam pelayanan kesehatan, rumah sakit juga harus memperhatikan etika profesi tenaga yang bekerja di rumah sakit yang bersangkutan, akan tetapi, tenaga profesional yang bekerja di rumah sakit dalam memberikan putusan secara profesional adalah mandiri. Putusan tersebut harus di landaskan atas kesadaran, tanggung jawab dan moral yang tinggi sesuai dengan etika profesi masing-masing.³

Oleh karena alasan tersebut pelayanan kesehatan pada rumah sakit merupakan hal yang penting dan harus dijaga maupun ditingkatkan kualitasnya sesuai standar pelayanan yang berlaku agar masyarakat sebagai konsumen dapat merasakan pelayanan yang diberikan. Terdapat 3 (tiga) komponen yang terlihat dalam suatu proses pelayanan yaitu; pelayanan sangat ditentukan oleh kualitas pelayanan yang diberikan, siapa yang melakukan pelayanan, serta konsumen yang menilai sesuatu pelayanan melalui harapan yang diinginkannya.⁴

³ Titik Triwulan Tutik dan Shita Febriana, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Cetakan Pertama. PT. Prestasi Pustakaraya, Jakarta. 2010, hal. 1.

⁴ *Ibid*, hal. 1.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana perlindungan hukum hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat ?
2. Bagaimana hak mendapatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di rumah sakit pemerintah ?

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian hukum normatif dan untuk pengumpulan bahan-bahan hukum yang diperlukan dalam penyusunan Skripsi ini, dilakukan studi kepustakaan. Bahan-bahan hukum tersebut yaitu: peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perlindungan atas hak-hak kesehatan masyarakat. Melalui studi kepustakaan juga dikumpulkan bahan-bahan hukum seperti literatur-literatur ilmu hukum yang berhubungan dengan hukum kesehatan serta kamus hukum untuk memperoleh penjelasan mengenai istilah dan pengertian yang digunakan dalam penyusunan Skripsi ini.

PEMBAHASAN

A. PERLINDUNGAN HUKUM HAK MENDAPATKAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT

Mengapa warga negara harus mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan pemerintah ? Ada beberapa alasan, yaitu: *pertama*, karena dalam berbagai hal warga negara dan badan hukum perdata terngatung pada keputusan-keputusan pemerintah, seperti keputusan terhadap izin yang diperlukan untuk usaha perdagangan, perusahaan atau pertambangan, karena itu warga negara dan badan hukum perdata perlu mendapat perlindungan hukum, terutama untuk memperoleh kepastian hukum dan jaminan keamanan, yang merupakan faktor penentu bagi kehidupan dunia usaha: *kedua*, hubungan antara pemerintah dengan warga negara tidak berjalan dalam

posisi sejajar, warga negara sebagai pihak yang lebih lemah dibandingkan dengan pemerintah: *ketiga*, berbagai perselisihan warga negara dengan pemerintah itu berkenaan dengan keputusan, sebagai instrumen pemerintah yang bersifat sepihak dalam melakukan intervensi terhadap kehidupan warga negara. Pembuatan keputusan yang didasarkan pada kewenangan bebas (*vrije bevoegdheid*), akan membuka peluang terjadinya pelanggaran hak-hak warga negara. Meskipun demikian, bukan berarti kepada pemerintah tidak diberikan perlindungan hukum. Sebagaimana disebutkan Sjachran Basah, di atas, perlindungan hukum terhadap administrasi negara itu sendiri dilakukan terhadap sikap tindakannya dengan baik dan benar menurut hukum.⁵

Walaupun pemerintah bertanggung jawab untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat akan tetapi peran serta masyarakat tetap diperlukan sebagai upaya pemenuhan hak-hak kesehatan masyarakat sesuai dengan nilai-nilai HAM. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Pembangunan Nasional (RPJN) tahun 2005-2025, pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang. Hal ini dimaksudkan agar peningkatan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya dapat terwujud. Dalam dua puluh tahun terakhir, pembangunan kesehatan yang diselenggarakan secara berkesinambungan, berkelanjutan, menyeluruh, terarah dan terintegrasi didasarkan pada Sistem Kesehatan Nasional (SKN) yang telah ditetapkan pada tahun 2009. SKN tersebut secara nyata telah dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Undang-Undang Nomor 36

⁵Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Ed. Revisi. Cetakan ke-6. PT. Radja Grafindo Persada. Jakarta, 2011. hal. 277

Tahun 2009 tentang Kesehatan yang merupakan acuan dalam penyusunan berbagai kebijakan, pedoman, arah pelaksanaan pembangunan kesehatan.⁶

Rumah sakit menjamin perlindungan hukum bagi dokter, tenaga kesehatan agar tidak menimbulkan kesalahan medik dalam menangani pasien, sekaligus pasien mendapatkan perlindungan hukum dari suatu tanggung jawab rumah sakit dan dokter/tenaga kesehatan. Peran dan fungsi rumah sakit sebagai tempat untuk melakukan pelayanan medis yang profesional akan erat kaitannya dengan 3 (tiga) unsur yaitu yang terdiri dari: 1) Unsur mutu yang dijamin kualitasnya; 2) Unsur keuntungan atau manfaat yang tercermin dalam mutu pelayanan; dan 3) hukum yang mengatur perumahsakit secara umum kedokteran dan/atau medik khusus.⁷

Unsur-unsur sebagaimana dimaksud akan bermanfaat bagi pasien dan dokter/tenaga kesehatan serta rumah sakit, disebabkan karena adanya hubungan yang saling melengkapi unsur tersebut. Pelayanan kesehatan memang sangat membutuhkan kualitas, mutu pelayanan yang baik dan maksimal, dengan manfaat yang dapat dirasakan oleh penerima jasa pelayanan kesehatan (pasien) dan pemberi jasa pelayanan kesehatan (dokter/tenaga kesehatan dan rumah sakit).⁸

Pelayanan kesehatan (medis) merupakan hal yang penting yang harus dijaga maupun ditingkatkan kualitasnya sesuai standar pelayanan yang berlaku, agar masyarakat sebagai konsumen dapat merasakan pelayanan yang diberikan. Pelayanan sendiri hakikatnya merupakan suatu usaha untuk membantu menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan orang lain serta dapat memberikan kepuasan sesuai

⁶Trini Handayani, *Fungsionalisasi Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Perdagangan Organ Tubuh Manusia*, Cetakan Ke-I. CV. Mandar Maju, Bandung. 2012, hal. 3.

⁷Titik Triwulan Tutik dan Shita Febriana, *op.cit*, hal. 4-5.

⁸*Ibid*, hal. 5.

dengan keinginan yang diharapkan oleh konsumen. Terdapat tiga komponen yang terlibat dalam suatu proses pelayanan yakni, pelayanan sangat ditentukan oleh kualitas pelayanan yang diberikan, siapa yang melakukan layanan, dan konsumen yang menilai suatu pelayanan melalui harapan yang diinginkannya.⁹

Tingkat keberhasilan kualitas pelayanan kesehatan dapat dipandang dari tiga subyek yakni pemakai, penyelenggara dan penyandang dana pelayanan kesehatan. Bagi pemakai jasa kesehatan, kualitas pelayanan lebih terkait pada dimensi ketanggapan petugas memenuhi kebutuhan pasien, kelancaran, komunikasi petugas dengan pasien, keprihatinan serta keramahmatan petugas melayani pasien. Bagi penyelenggara pelayanan kesehatan kualitas pelayanan kesehatan lebih terkait pada dimensi kesesuaian pelayanan yang diselenggarakan dengan perkembangan ilmu dan teknologi mutakhir dan/atau otonomi profesi dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan, sedangkan bagi penyandang dana pelayanan kesehatan, lebih terkait dengan dimensi efisiensi pemakaian sumber dana, kewajaran pembiayaan kesehatan dan/atau kemampuan pelayanan kesehatan menguragi kerugian penyandang dana pelayanan kesehatan.¹⁰

Dalam pelayanan di bidang medis, pasien dikenal sebagai penerima jasa pelayanan kesehatan dan dari pihak rumah sakit sebagai pemberi jasa pelayanan kesehatan dalam bidang perawatan kesehatan. Dari sudut pandangan sosiologis dapat dikatakan bahwa pasien maupun tenaga kesehatan memainkan peranan-peranan tertentu dalam masyarakat. Dalam hubungannya dengan tenaga kesehatan, misalnya dokter, tenaga kesehatan mempunyai posisi yang diminan apabila dibandingkan dengan kedudukan pasien yang awam dalam bidang kesehatan. Pasien

dalam hal ini, dituntut untuk mengikuti nasihat dari tenaga kesehatan, yang mana lebih mengetahui akan bidang pengetahuan tersebut. Dengan demikian pasien senantiasa harus percaya pada kemampuan dokter tempat dia menyerahkan nasibnya. Pasien sebagai konsumen dalam hal ini, merasa dirinya bergantung dan aman apabila tenaga kesehatan berusaha untuk menyembuhkan penyakitnya.¹¹

Keadaan demikian pada umumnya didasarkan atas kerahasiaan profesi kedokteran dan keawaman masyarakat yang menjadi pasien. Situasi tersebut berakar pada dasar-dasar historis dan kepercayaan yang sudah melembaga dan membudaya di dalam masyarakat. Hingga kini pun kedudukan dan peranan dokter relatif lebih tinggi dan terhormat. Pasien sebagai konsumen jasa di bidang pelayanan medis, dengan melihat perkembangan ilmu dan teknologi kesehatan yang pesat, risiko yang dihadapi semakin tinggi. Oleh karena itu, dalam hubungan antara tenaga kesehatan dengan pasien misalnya terdapat kesederajatan. Di samping dokter, maka pasien juga memerlukan hukum yang proporsional yang diatur dalam perundang-undangan. Perlindungan tersebut terutama diarahkan kepada kemungkinan-kemungkinan bahwa dokter melakukan kekeliruan karena kelalaian.¹²

B. HAK ATAS PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT DI RUMAH SAKIT PEMERINTAH

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, mengatur mengenai Tanggung jawab Rumah Sakit, Pasal 46 menyatakan: Rumah Sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan ataskelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di Rumah Sakit. Pasal 45 ayat:

(1) Rumah Sakit tidak bertanggung jawab secara hukum apabila pasien dan/atau

⁹*Ibid*, hal. 11.

¹⁰*Ibid*, hal. 13.

¹¹*Ibid*, hal. 23.

¹²*Ibid*, hal. 24.

keluarganya menolak atau menghentikan pengobatan yang dapat berakibat kematian pasien setelah adanya penjelasan medis yang komprehensif.

- (2) Rumah Sakit tidak dapat dituntut dalam melaksanakan tugas dalam rangka menyelamatkan nyawa manusia.

Pasal 45 ayat (1): Pasien berhak menolak atau menghentikan pengobatan. Pasien yang menolak pengobatan karena alasan financial harus diberikan penjelasan bahwa pasien berhak memperoleh jaminan dari Pemerintah.

Pertanggungjawaban rumah sakit dalam kaitannya dengan tanggung jawab terhadap personalia. Kasus hukum dalam pelayanan medis umumnya terjadi di rumah sakit di mana tenaga kesehatan bekerja. Menurut Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 722/menkes/SK/XII/2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit (*hospital by laws*), bahwa rumah sakit merupakan suatu yang pada pokoknya dapat dikelompokkan menjadi: pelayanan medis dalam arti luas yang menyangkut kegiatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, pendidikan dan latihan tenaga medis, penelitian dan pengembangan ilmu kedokteran. Berdasarkan ketentuan tersebut pada dasarnya terdapat 4 (empat) bagian berkaitan dengan pertanggungjawaban rumah sakit selaku pelayanan medis, yaitu: (1) tanggung jawab terhadap personalia: (2) tanggung jawab profesional terhadap mutu; (3) tanggung jawab terhadap sarana/peralatan: (4) tanggung jawab terhadap keamanan bangunan dan perawatannya.¹³

Hukum perdata membedakan kategori rumah sakit selalu pihak tergugat (korporasi) yaitu rumah sakit pemerintah dan rumah sakit swasta. Berkaitan dengan rumah sakit pemerintah, maka manajemen rumah sakit pemerintah *c.p* dinas

kesehatan menteri kesehatan dapat dituntut menurut Pasal 1365 KUH perdata, Karena pegawai yang bekerja pada rumah sakit pemerintah menjadi pegawai negeri dan negara sebagai suatu badan hukum dapat dituntut untuk membayar ganti rugi tindakan pegawai negeri yang dalam menjalankan tugasnya merugikan pihak lain, sedangkan untuk manajemen rumah sakit swasta diterapkan Pasal 1365 dan Pasal 1367 KUH perdata, karena rumah sakit swasta sebagai badan hukum memiliki kekayaan sendiri dan dapat bertindak dalam hukum dan dapat dituntut seperti halnya manusia.¹⁴

Wujud ganti kerugian tersebut bertujuan untuk memperbaiki keadaan, dan dari pengganti kerugian kebanyakan besar berupa sejumlah uang. Pengganti kerugian tersebut harus dinilai menurut kemampuan maupun kedudukan dari kedua belah pihak dan harus pula disesuaikan dengan keadaan. Ketentuan yang paling akhir ini pada umumnya berlaku dalam hal memberikan ganti kerugian yang diterbitkan dari suatu perbuatan melawan hukum terhadap pribadi seseorang.¹⁵

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, mengatur mengenai Keselamatan Pasien. Pasal 43 ayat:

- (1) Rumah Sakit wajib menerapkan standarkeselamatan pasien.
- (2) Standar keselamatan pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pelaporan insiden, menganalisa, dan menetapkan pemecahan masalah dalam rangka menurunkan angka kejadian yang tidak diharapkan.
- (3) Rumah Sakit melaporkan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada komite yang membidangi keselamatan pasien yang ditetapkan oleh Menteri.
- (4) Pelaporan insiden keselamatan pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

¹³ Titik Triwulan Tutik dan Shita Febriana, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Cetakan Pertama. PT. Prestasi Pustakaraya, Jakarta. 2010, hal.hal. 51.

¹⁴ *Ibid*, hal. 53.

¹⁵ *Ibid*, hal. 53.

dibuat secara anonim dan ditujukan untuk mengkoreksi sistem dalam rangka meningkatkan keselamatan pasien.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar keselamatan pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Ditinjau dari segi ilmu kemasyarakatan dalam hal ini hubungan antara dokter dengan pasien menunjukkan bahwa dokter memiliki posisi yang dominan, sedangkan pasien hanya memiliki sikap pasif menunggu tanpa wewenang untuk melawan. Posisi demikian ini secara historis berlangsung selama bertahun-tahun di mana dokter memegang peranan utama, baik karena pengetahuan dan ketrampilan khusus yang ia miliki, maupun karena kewibawaan yang dibawa olehnya karena ia merupakan bagian kecil masyarakat yang semejak bertahun-tahun berkedudukan sebagai pihak yang memiliki otoritas bidang dalam memberikan bantuan pengobatan berdasarkan kepercayaan penuh pasien.¹⁶

Hal pertama yang perlu diketahui adalah, bahwa untuk menciptakan perlindungan hukum bagi pasien maka para pihak harus memahami hak dan kewajiban yang melekat pada dirinya, termasuk pemberi jasa pelayanan kesehatan agar bertanggung jawab terhadap profesi yang diberikan kepada penerima jasa pelayanan kesehatan.¹⁷ Hukum memberikan perlindungan atas hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Hal ini merupakan bagian dari pelaksanaan perlindungan hak-hak asasi yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Hak dan kesempatan yang sama untuk mendapatkan pelayanan kesehatan berlaku bagi setiap orang melalui fasilitas kesehatan seperti rumah sakit pemerintah untuk

memberikan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau dan masyarakat dapat memanfaatkan sumberdaya kesehatan yang disediakan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah. Pemenuhan hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak melalui fasilitas kesehatan di rumah sakit pemerintah dijamin dan dilaksanakan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang diselenggarakan Unit Pelaksana Teknis dari Instansi yang bertugas di bidang kesehatan, Instansi tertentu, atau Lembaga Teknis Daerah dengan pengelolaan oleh Badan Layanan Umum atau Badan Layanan Umum Daerah untuk menjamin ketersediaan segala bentuk upaya kesehatan yang bermutu, aman, efisien, dan terjangkau.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Perlindungan hukum atas hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat merupakan bagian dari pelaksanaan perlindungan hak-hak asasi manusia sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Masyarakat mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau dan berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya dan berhak memperoleh kesempatan dalam memanfaatkan sumberdaya kesehatan yang disediakan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah.
2. Pemenuhan hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak melalui fasilitas kesehatan di rumah sakit pemerintah dijamin dan dilaksanakan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang diselenggarakan Unit Pelaksana Teknis dari Instansi yang bertugas di bidang kesehatan, Instansi

¹⁶*Ibid*, hal. 2.

¹⁷*Ibid*, hal. 4.

tertentu, atau Lembaga Teknis Daerah dengan pengelolaan oleh Badan Layanan Umum atau Badan Layanan Umum Daerah untuk menjamin ketersediaan segala bentuk upaya kesehatan yang bermutu, aman, efisien, dan terjangkau. Rumah sakit pemerintah wajib memberikan pelayanan kesehatan khususnya dalam keadaan darurat, untuk kepentingan penyelamatan nyawa pasien dan pencegahan kecacatan dan dilarang menolak pasien dan/atau meminta uang muka. Rumah sakit pemerintah wajib menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif.

B. SARAN

1. Perlindungan atas hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat dalam pelaksanaannya memerlukan pengawasan yang efektif oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah melalui kerjasama dengan lembaga-lembaga non pemerintah dan masyarakat untuk melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan mengenai pemenuhan hak-hak masyarakat serta kendala-kendala dalam mendapatkan pelayanan kesehatan.
2. Hak mendapatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat khusus di rumah sakit pemerintah perlu dilaksanakan dengan memberikan perlakuan khusus untuk menjamin pembiayaan pelayanan kesehatan di bagi fakir miskin, atau orang tidak mampu dan pembiayaan pelayanan kegawatdaruratan di Rumah Sakit akibat bencana dan kejadian luar biasa. Penyelenggaraan rumah sakit pemerintah memerlukan pembinaan dan pengawasan dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah berkaitan dengan pelaksanaan tanggung jawab rumah sakit secara hukum terhadap

semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di Rumah Sakit.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnani Hariza, *Buku Ajar Ilmu Kesehatan Masyarakat*, Nuha Medika, Yogyakarta, Oktober 2011.
- Anonim, *Kamus Hukum*, Penerbit Citra Umbara, Bandung, 2008.
- Davies Peter, (Penyunting) *Hak-Hak Asasi Manusia, (Human Rights)* (Penerjemah) A. Rahman Zainuddin, Edisi I. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1994.
- Handayani Trini, *Fungsionalisasi Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Perdagangan Organ Tubuh Manusia*, Cetakan Ke-I. CV. Mandar Maju, Bandung. 2012.
- HR, Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Ed. Revisi. Cetakan ke-6.PT. RadjaGrafindo Persada.Jakarta, 2011.
- Iskandarsyah Mudakir, *Tuntutan Pidana dan Perdata Malpraktik*, Cetakan Pertama, Permata Aksara, Jakarta. 2011.
- Lubis Sofyan M., *Mengenal Hak Konsumen dan Pasien*, Cetakan I. Pustaka Yustisia, Yogyakarta. 2009.
- Marbun Rocky, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A., *Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum & Perundang-Undangan Terbaru*, Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta. 2012.
- Notoatmodjo Soekidjo, *Etika & Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Tengker Freddy, *Hukum Kesehatan Kini dan Disini*, Cetakan Kesatu, Mandar Maju, Bandung, 2010.
- Tutik Triwulan Titik dan Shita Febriana, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Cetakan Pertama. PT. Prestasi Pustakaraya, Jakarta. 2010.
- Wahjoepramono Julianta Eka, *Konsekuensi Hukum Dalam Profesi Medik*, Cetakan I. CV. Karya Putra Darwati, Bandung, 2012.

Zein Ahmad Yahya, *Problematika Hak Asasi Manusia*, Edisi Pertama. Cetakan Pertama, Liberty. Yogyakarta, 2012.

SUMBER-SUMBER LAIN

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.